

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN NOMOR 79/PID.B/2024/PN SNG

Muhammad Tio Dermawan, Itok Dwi Kurniawan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: tiodermawan@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkar pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Hal ini dikarenakan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian; Pembunuhan Berencana; Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes criminal procedure law regarding judicial considerations in rendering a verdict for premeditated murder in Verdict Number 79/Pid.B/2024/PN Sng. The purpose is to determine whether the judge's considerations comply with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This research employs normative legal research methods with a prescriptive and applied nature, using a case approach. The legal materials consist of primary and secondary sources collected through library research. Based on the research findings, it can be concluded that the judge's considerations in deciding the joint premeditated murder case in Verdict Number 79/Pid.B/2024/PN Sng comply with Article 183 of the Criminal Procedure Code. This compliance is evidenced by the judge's consideration of at least two valid pieces of evidence in sentencing the defendant, including witness testimonies, expert testimonies, documents, and defendant statements.

Keywords: Evidence; Judge's Consideration; Premeditated Murder

1. Pendahuluan

Pembunuhan merupakan setiap tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menghilangkan atau merampas nyawa seseorang, baik itu dilakukan secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum.¹ Pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang

¹ Yola Septian, "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHAP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr," *Verstek* 7, no. 2 (2021): 317-322, <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

masih marak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di negara ini, baik di lingkungan desa maupun di lingkungan perkotaan, yang mana kejahatan tersebut sangat berlawanan dengan norma hukum yang berlaku. Tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, tetapi juga tindakan tersebut meninggalkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban serta menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat.

Pembunuhan termasuk ke dalam tindak pidana dan telah diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, jika suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan ada perencanaan sebelumnya, maka tindakan tersebut tergolong dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang pada intinya adalah tindak pidana ini lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa karena terdapat unsur kesengajaan yang didahului oleh perencanaan. Unsur perencanaan inilah yang menjadi perbedaan antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa.² Adanya perencanaan terlebih dahulu menunjukkan niat yang jelas dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara-cara sudah diperhitungkan.

Seseorang yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang, hal itu disebut dengan penyertaan (*deelneming*).³ Seperti dalam beberapa kasus pembunuhan berencana, pelaku pembunuhan tidak selalu dilakukan secara individu, melainkan dapat dilakukan secara berkelompok, dimana ada orang lain yang turut serta membantu pelaku melakukan pembunuhan.

Para pelaku tindak pembunuhan berencana tersebut perlu diproses secara hukum sesuai tahapan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memuat tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada putusan hakim. Salah satu tahap penting dalam penanganan perkara pidana adalah proses pembuktian dakwaan dalam persidangan.⁴

Proses pembuktian adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵ Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterangkan bahwa tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.⁶ Selanjutnya

² Leden Marpaung, *Asas Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2009): 56.

³ Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, dan Nelvetia Purba, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)" 4, no. 3 (2022): 331–346.

⁴ Dwina Rizka Andriani dan Bambang Santoso, "UPAYA TERDAKWA MELAWAN DAKWAAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN SAKSI MERINGANKAN," *Verstek* 12, no. 1 (n.d.): 31–38.

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007): 185.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012): 96.

pada Pasal 183 KUHPA terdapat batasan minimum pembuktian, yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila kesalahannya telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kedua pasal tersebut memiliki makna bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).⁷ Pada sistem tersebut, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), yaitu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHPA yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.⁸

Dalam Amar Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng, Muhammad Ramdanu sebagai Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim juga menetapkan Terdakwa sebagai *Justice Collaborator*. Penetapan tersebut menjadikan Terdakwa mendapatkan penghargaan yaitu pengurangan masa pidana penjara menjadi 4 Tahun, separuh dari tuntutan Penuntut Umum yang menuntut 8 tahun penjara. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng sesuai ketentuan Pasal 183 KUHPA?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Teknik analisis menggunakan metode deduksi silogisme yang diawali dengan penggunaan premis mayor yang berupa aturan hukum dan dilanjutkan ke premis minor yang berupa fakta hukum. Kemudian berdasarkan kedua premis tersebut, akan ditarik suatu kesimpulan.⁹

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Perkara Pembunuhan Berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng dengan ketentuan Pasal 183 KUHPA

Pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal

⁷ Elsa Novianti Ruli Hutami, "UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)," *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 126–136.

⁸ Allyanisa Mauliyat dan Bambang Santoso, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 194 K/PID/2021)," *Verstek* 12, no. 4 (2024): 301–308.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014): 89-90.

tertentu dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan yang merupakan interpretasi teori penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).¹⁰

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pembuktian yang dimaksud harus berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdawalah yang bersalah melakukannya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng didasarkan pada 2 (dua) aspek, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan ditetapkan sebagai hal-hal yang harus dimuat dalam suatu putusan oleh undang-undang. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik yang berkaitan dengan apakah perbuatan terdakwa tersebut sesuai dan memenuhi delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan hakim relevan terhadap amar suatu putusan.¹¹ Pertimbangan yuridis akan diuraikan sebagai berikut:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan campuran. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng adalah sebagai berikut:

- a) PRIMAIR: Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b) SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan tersebut merupakan dakwaan subsidair yang terdiri dari 2 (dua) dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari ancaman pidana tertinggi sampai ke ancaman pidana terendah.

Dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP dijelaskan mengenai syarat formil dan syarat materil surat dakwaan. Syarat formil berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Sedangkan syarat materil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini,

¹⁰ Supardi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2023): 152-153.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan* (Bandung: CV Mandar Maju, 2010): 193.

dakwa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng telah sesuai dengan syarat formil maupun syarat materil.

2) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang sering digunakan dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan.¹² Keterangan saksi dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng diberikan oleh 47 (empat puluh tujuh) saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Semua saksi tersebut adalah saksi yang memberatkan Terdakwa (saksi *a charge*). Keterangan saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa Terdakwa turut serta melakukan pembunuhan berencana sehingga menguatkan bukti bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

3) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 KUHAP dijelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng menjelaskan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

4) Barang Bukti

Dalam KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti, namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu sebagai berikut:

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng, barang bukti yang diajukan adalah:

- a) 1 (satu) Unit Kendaraan R4 merk TOYOTA ALPHARD, Warna Hitam, Tahun 2003, Nopol: D 1890 FY, Noka: MNH100021947, Nosin: 1MZ4662866 Berikut kunci kontak dan STNK a.n H. DEDI SUKARDAN M;
 - b) 1 (satu) buah *Handphone* merk IPHONE 7 Plus warna Hitam;
 - c) 1 (satu) buah *Handphone* merk IPHONE 6S warna *Gold* dengan kondisi tidak utuh;
 - d) 1 (satu) set kunci rumah (tiga kunci) dengan gantungan boneka kecil warna pink, hijau, kuning;
 - e) 1 (satu) buah Ember besar warna Biru;
- Barang bukti lainnya terlampir dalam Putusan Pengadilan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng;

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010): 286.

Dikembalikan kepada penyidik melalui penuntut umum.

Mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik telah diatur di dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP yaitu bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain. Hal ini sesuai dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

5) Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHP, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan harus termuat dalam surat putusan pemidanaan. Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng, pasal yang menjadi dasar pemidanaan adalah Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menimbang bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a) Unsur barang siapa;
- b) Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
- c) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dengan demikian pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana telah terpenuhi.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan non-yuridis didasarkan pada tinjauan filosofis yang memadukan antara Undang-undang dan hati Nurani seorang hakim dalam memutus suatu perkara. Selain tinjauan filosofis, tinjauan sosiologis juga diperlukan seorang hakim agar keputusan yang diambil menghasilkan kebermanfaatan bagi seluruh pihak.

Faktor sosiologis yang dimaksud dapat dilihat dari latar belakang melakukan tindak pidana, sebab dan akibat perbuatan, maupun kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana.¹³ Selain itu, Hakim juga dapat menilai faktor sosiologis terdakwa yang dapat dilihat dari hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng, hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa yaitu:

- 1) Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;
 - Perbuatan terdakwa sangat mengganggu ketentraman dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat;
- 2) Keadaan yang meringankan:

¹³ Fransisco Mekel, Olga A Pangkorego, dan Vicky F Taroreh, "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP," *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 126-130.

- Terdakwa adalah sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja sama (*Justice Collaborator*)
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa secara tidak langsung telah membuktikan bahwa terdakwa terbukti turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan duka dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban. Namun, terdapat 5 (lima) hal yang meringankan hukuman terdakwa sehingga tetap dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengadili.

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP. Pasal tersebut menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari keadaan yang diketahui dari luar persidangan, tetapi Hakim harus memperoleh dari bukti yang diajukan di persidangan dimana bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 183 KUHAP dan terdapat adanya persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya.¹⁴ Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selanjutnya Hakim akan menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng terdapat 47 (empat puluh tujuh) saksi yang memberikan keterangan di persidangan. Semua saksi tersebut adalah saksi yang memberatkan Terdakwa (saksi *a charge*) yang diajukan oleh Penuntut Umum. Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*). Selain keterangan saksi, terdapat 7 (tujuh) Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum. Ketujuh Ahli tersebut memberikan pendapatnya di persidangan sesuai bidang keahlian masing-masing. Keterangan para saksi dan Ahli tersebut pada intinya telah membuktikan kebenaran mengenai keberadaan para korban dan Terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng terdapat 2 (dua) alat bukti surat berupa surat *Visum Et Repertum* Nomor: R/Ver/77/VIII/2021/Dokpol dan *Visum Et Repertum* Nomor: R/Ver/78/VIII/2021/Dokpol, yang keduanya dibuat pada tanggal 18 Agustus 2021 oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.FM, yang isinya menjelaskan bahwa penyebab kematian kedua korban adalah kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan hancurnya sebagian organ otak. Berdasarkan keterangan bukti surat, ditemukan fakta hukum bahwa para korban meninggal dunia karena luka-luka yang dialaminya terutama pada bagian

¹⁴ Okty Risa Makartia, "PERSPEKTIF TEORITIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN," *Verstek* 4, no. 2 (2016): 174–176.

kepala yang diakibatkan trauma benda tumpul atau kekerasan mekanik yang diakibatkan benda yang bersifat tidak tajam.

Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya Terdakwa mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa atas perintah saksi Yosep Hidayah untuk melakukan pemukulan terhadap para korban, sehingga para korban dipukuli secara bergantian pada bagian kepala telah membuktikan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Alat bukti dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng sudah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, karena terdapat 4 (empat) alat bukti yang sah yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan Terdakwa. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik yang berupa alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada pembahasan, Penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Sng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Dalam persidangan Hakim telah memperoleh 4 (empat) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah serta Hakim juga menilai bahwa Terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena pertimbangan tersebut, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Referensi

- Andriani, Dwina Rizka, dan Bambang Santoso. "UPAYA TERDAKWA MELAWAN DAKWAAN PERKARA PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN SAKSI MERINGANKAN." *Verstek* 12, no. 1 (n.d.): 31–38.
- Elsa Novianti Ruli Hutami. "UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel)." *Jurnal Verstek* 10, no. 1 (2022): 126–136.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Maulidyat, Allyanisa, dan Bambang Santoso. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 194 K/PID/2021)." *Verstek* 12, no. 4 (2024): 301–308.
- Mekel, Fransisco, Olga A Pangkerego, dan Vicky F Taroreh. "Pengambilan Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Berdasarkan KUHP." *Lex Administratum* 8, no. 4 (2020): 124–131.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2010.
- Okty Risa Makartia. "PERSPEKTIF TEORITIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN." *Verstek* 4, no. 2 (2016): 174–176.
- Septian, Yola. "Kesesuaian Pembuktian Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pasal 184 KUHP. Studi Putusan Nomor : 520/Pid.B/2020/Pn.Mtr." *Verstek* 7, no. 2 (2021): 317–322. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.
- Supardi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Suyadi, Muhammad Yamin Lubis, dan Nelvetia Purba. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TURUT SERTA SEBAGAI PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2183/Pid.B/2020/PN Lbp)" 4, no. 3 (2022): 331–346.